

# Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu

Feri Amsari<sup>1</sup>, Beni Kurnia Illahi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Feri Amsari, feriamsari@gmail.com, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas; Managing Partner Themis Indonesia Law Firm; Pendiri Sekolah Hukum dan Demokrasi Dewi Keadilan,

<sup>2</sup>Beni Kurnia Illahi, benikurnia@unib.ac.id, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

## Abstrak

Penyelenggara Pemilu harus dipastikan mentaati kode etik. Korbannya akan terlalu besar jika etik itu diabaikan. Proses demokrasi dan penyelenggaraan negara adalah hilir dari Pemilu. Namun masalahnya adalah proses penegakan etik juga bermasalah, terutama sejak hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tulisan ini hendak membahas permasalahan etik yang terjadi dan proses pembuktiannya serta dampaknya bagi penyelenggara Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis terhadap putusan peradilan, tulisan ini berupaya menarasikan gagasan-gagasan hukum terkait penegakan etik penyelenggara Pemilu.

**Kata Kunci:** Peradilan Etik, Penyelenggara Pemilu

## Abstract

*Election organizers must ensure compliance with the code of ethics. There will be more victims if the ethics are ignored. The process of democracy and state administration is downstream from elections. However, the problem is that the process of enforcing ethics is also problematic, especially since the presence of the Election Organizing Honorary Council (DKPP). This paper aims to discuss the ethical problems that occur and the process of proving them and their impact on election organizers. By using a normative juridical research method with a juridical approach to judicial decisions, this paper attempts to narrate legal ideas related to the ethical enforcement of election administrators.*

**Keywords:** Ethic Court; Election Organizers.

## Pendahuluan

“...But an established morality is as necessary as a good government to the welfare of society. Societies disintegrate from within more frequently than they are broken up by external pressure. There is disintegration when no common morality is observed and history shows that the loosing of moral bonds is often the first stage of disintegration so that society is justified in taking the same steps to preserve its moral code as it does to preserve its government and other essential institution....”. (Sir Patrick Devlin, *The Enforcement of Moral*, 1965).

Sepanjang 2021, pelanggaran etik yang paling banyak diadukan terhadap Penyelenggara Pemilu adalah pelecehan seksual dan pelanggaran kampanye sebagai bagian dari kecurangan Pemilu (DKPP, 2021). Dua jenis pelanggaran itu mewakili berbagai jenis pelanggaran etik yang terus berulang dilakukan penyelenggara. Kekerasan seksual yang dilakukan penyelenggara tentu mengkhawatirkan. Tidak hanya karena kejahatan itu sangat amoral tetapi juga menjelaskan kenapa pemilu menghasilkan penyelenggara negara yang permisif terhadap kekerasan seksual. Dengan logika yang sama dapat dipahami kenapa penyelenggara negara yang dipilih tidak amanah kepada para pemilihnya karena dilakukan melalui kampanye yang curang dengan melibatkan penyelenggara yang curang pula.

Padahal etik penyelenggara merupakan “halaman muka” dari kepemiluan itu sendiri. Mustahil dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas jika wabah pelanggaran etik menjangkiti penyelenggara. Berbagai jenis sanksi terhadap penyelenggara telah diberikan, baik peringatan ringan hingga pemberhentian. Pelanggaran etik tidak berhenti, tapi kian meruyak. Tidak sekedar soal jumlah pengaduan

yang mengkhawatirkan tetapi jenis pelanggaran etik yang semakin dipertanyakan publik.

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tidak menyurutkan pelanggaran etik. Bahkan pada titik tertentu, DKPP adalah bagian dari pelanggaran etika itu sendiri. Setidak-tidaknya tindakan para Pimpinan DKPP acapkali dipertanyakan publik sebagai bagian dari permasalahan etika penyelenggara Pemilu. Masalahnya, siapa yang akan mengadili Pimpinan DKPP apabila mereka terlibat pelanggaran etik? Sejauhmana keberadaan DKPP efektif dalam pencegahan dan mengurangi pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu? Apa sanksi yang tepat bagi Penyelenggara Pemilu yang melanggar etika?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu kerap melintasi pikiran penulis dan mungkin saja para pembaca. Lalu, solusi terbaik seperti apa yang perlu diterapkan bagi Penyelenggara Pemilu untuk melindungi proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sebuah metode yang dikenal dalam dunia penelitian hukum Tanah Air. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007). Adapun Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridische normative*). Alasannya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono, 1984). Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive reserach*). Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam

ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, di mana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun.

Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskripsi, penelitian ini dapat mengungkap sejauhmana keberadaan DKPP efektif dalam pencegahan dan mengurangi pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu? Apa sanksi yang tepat bagi Penyelenggara Pemilu yang melanggar etika?. Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*consetual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## Hasil dan Pembahasan

### Inkonsistensi Peradilan Etik

#### Konsep Etik

Apakah itu sesungguhnya etik? Terutama bagi penyelenggara negara. Salah seorang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan fasilitas yang diberikan pihak yang perkaranya sedang diselidiki

lembaga anti-rasuah itu. Apakah itu melanggar etik? Jawabannya sudah dapat dipastikan itu melanggar etik sebab menerima dari pihak yang potensial berperkara saja tidak diperkenankan apalagi pihak yang jelas sedang ditangani perkaranya. Tapi apa yang menyebabkan Dewan Pengawas KPK memutuskan “lamban” soal pelanggaran etika itu? Apakah menguraikan sebuah pelanggaran etika begitu sulitnya?

Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (KBBI, 2022). Simon Blackburn menjelaskan relasi etik dan nilai-nilai religius. Etik tidak sekedar memiliki kaitan dengan keyakinan agama tetapi merupakan bagian yang tidak terpisah. Menurut Blackburn tidak perlu lagi masyarakat memikirkan terlalu dalam mengenai etik karena telah terdapat petunjuk yang sangat otoritatif, yaitu kitab-kitab agama yang menuntun kepada petunjuk hidup yang baik (Simon, 2003). Penerapan etik dalam kehidupan manusia itu membuat manusia memiliki harkat lebih tinggi dari makhluk hidup lainnya di muka bumi.

G.K. Chesterton menjelaskan perihal harkat yang lebih tinggi manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya karena inteligensia mereka yang menjadikannya makhluk rasional (*rational being*) (James, 2006). Dengan rasionalitas itulah seorang manusia mengetahui apa yang patut dan tidak patut dilakukannya. Mana saja tindakan yang merugikan dirinya dan orang banyak. Manusia juga memiliki perasaan yang lebih tinggi dari binatang, namun tanpa rasionalitas etik, mustahil manusia lebih tinggi harkatnya dibandingkan binatang. Manusia dapat terjerembab pada perilaku “yang lebih binatang daripada

binatang” tanpa menjadikan etik sebagai pagar tindakannya.

### **Etika Penyelenggara Pemilu**

Etik Penyelenggara Pemilu tentu telah dirumuskan dalam kode etik penyelenggara Pemilu. Simak misalnya Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) nya menjelaskan bahwa bahwa Kode Etik Pemilu ini berlandaskan pada: (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang; (3) sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan (4) asas Penyelenggara Pemilu. Tak kalah pentingnya juga dalam Peraturan Kode Etik Pemilu tersebut, dinukilkan terdapat 21 prinsip dasar yang merupakan kewajiban Penyelenggara Pemilu dalam menaati kode etik sebagai garda terdepan penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, yang meliputi :

1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
6. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
7. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
9. Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;
10. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
11. Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
12. Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
13. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
15. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
16. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, kewajibannya;
17. Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang

didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

18. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
19. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;
20. Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
21. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye.

Dalam koridor etika 21 prinsip fundamental di atas sesungguhnya sudah mengatur secara menyeluruh bagaimana penyelenggara pemilu bekerja. Dalam khittahnya juga menasbihkan bahwa etika merupakan elemen terpenting yang mesti

ditaati bagi setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sehingga, harapan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu juga sebaliknya, apabila penyelenggara pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka juga akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis (Jimly, 2015).

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, banyak anggota penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan Kode Etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan Kode Etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar Kode Etik (Robert, 1979).

Memang sejauh ini disadari bahwa lembaga khusus penegak Kode Etik yang ada di Indonesia masih belum efektif. Diantara sekian banyak lembaga penegak kode etik yang ada, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain mayoritas masih menggunakan model persidangan bersifat tertutup. Namun berbeda dengan lembaga penegak kode etik penyelenggaraan pemilu yang dibentuk pasca reformasi ini yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di mana, DKPP menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan didesain sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan. Apalagi putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sehingga, dengan hadirnya DKPP

dapat menjadi model lembaga yang inspiratif untuk lembaga penegak Kode Etik yang lain menuju kearah yang lebih modern.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa mekanisme kerja DKPP tersebut juga didesain sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik (*court of ethics*) oleh DKPP misalnya, adalah prinsip-prinsip ‘*audi et alteram partem*’, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi (Jimly, 2013). Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Secara hakikat, pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk selalu memiliki kemurnian nilai itu sendiri. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik ialah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Itu sebabnya, Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memberikan rumusan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Di samping itu, Pedoman mengenai perilaku Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu. Adapun beberapa poin penting yang menjadi pijakan kode etik Penyelenggara Pemilu dalam menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu yaitu dalam menjaga integritas pemilu perlu berpegang pada prinsip jujur, mandiri, adil, dan akuntabel sedangkan untuk menjaga profesionalitas didasari pada prinsip kepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan mengedepankan kepentingan umum.

Dalam hal DKPP mendapatkan laporan mengenai terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu DKPP wajib untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui sejumlah rangkaian mekanisme yudisial sebagai peradilan etis. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya yang bersifat final dan mengikat. Beberapa bentuk sanksi yang diterima antarlain adalah teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap (Khansa, 2022). Kemudian menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Pemilu wajib untuk melaksanakan putusan DKPP.

Artinya, dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu, DKPP berhak melakukan langkah-langkah penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu yang telah diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan DKPP. Dalam ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. Putusan DKPP dikeluarkan setelah DKPP melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengar pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti yang lainnya sesuai dengan ketentuan

Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dipertegas bahwa “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat.

### **Penegakan Etika dan DKPP**

Dalam perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, standar hukum dinilai tidak lagi cukup untuk memperbaiki keadaan. Semakin hukum dibuat dalam rupa yang makin canggih, pelanggarannya pun berkembang melebihi daya jangkau hukum itu sendiri (Saldi, 2019). Kondisi inilah kemudian yang mendasari para pemikir sosiologi hukum untuk menjustifikasi bahwa hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, menyandarkan perbaikan keadaan kepada semata-mata hukum, tentunya akan berujung dengan kekecewaan. Agar harapan pada hukum dapat dicapai, hukum mesti dilengkapi dengan standar yang melampauinya, yaitu standar moral dan etika.

Saat ini, penempatan standar moral dan etika sebagai ukuran dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin bergerak massif. Banyak faktor tentunya yang mendorong ke arah sana. Namun yang pasti, kesadaran seperti itu tentunya muncul dari keinginan untuk bagaimana mengawal haluan penyelenggaraan negara terutama dalam pemilihan umum tetap dalam koridor yang dikehendaki UUD 1945 dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Atas dasar itu untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Lembaga ini menjalani peradilan etis pertama bagi Penyelenggara Pemilu dalam upaya melakukan penegakan terhadap kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam pandangan

Jimmy Ashiddiqie DKPP merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran yaitu fungsi administratif, regulatif, dan penghukuman (Jimly, 2006). Sebagai lembaga yang berkedudukan di ibu kota negara dan bersifat tetap. DKPP melakukan pemeriksaan sekaligus memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Melaksanakan peradilan etis DKPP melaksanakan dan mempertahankan hukum dan menjamin ditaatinya hukum materil melalui Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang kewenangan, dan kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana, Tugas DKPP pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Wewenang DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

- c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
  - d. Memutus pelanggaran kode etik.
- Sementara, untuk kewajiban DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
  - b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara Pemilu
  - c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
  - d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

### **Inkonsistensi Putusan DKPP**

Bila dilacak rumusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 terhadap pelaksanaan kewenangan DKPP, Mahkamah Konstitusi memutuskan: Pertama, DKPP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus konsisten pada koridornya memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan menghormati kewenangan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang (KPU, Bawaslu dan PTUN). Kedua, putusan DKPP seharusnya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat final and binding karena menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan (Kiana, 2020).

Ketiga, keberadaan DKPP perlu ditinjau ulang. Menurut MK sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah

dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP (Salman, 2015). Pada tahun 2020, putusan DKPP kembali menimbulkan polemik baru. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang juga menjadi dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi tentang pemecatan tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik.

Putusan DKPP tersebut dinilai mengandung kekurangan yuridis esensial yang sempurna dan bertabur cacat yuridis serta prosedur dan tidak dapat ditoleransi dari segi apapun. Sehingga berdasarkan hal tersebut Evi Novida Ginting Manik mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Putusan PTUN membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut. Namun, DKPP berpendapat bahwa keputusan lembaganya yang memvonis Evi Novida Ginting Manik melanggar kode etik tetap berlaku (Acmadudin, 2020).

Pada tanggal 7 Agustus 2020 melalui Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono menyampaikan bahwa Presiden memutuskan untuk tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN dikarenakan Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 Presiden menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang pencabutan Keppres Nomor 34/P tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI sebagai tindak lanjut dari putusan PTUN. Menindaklanjuti Keppres tersebut, KPU RI melaksanakan rapat pleno dan memutuskan Evi

Novida Ginting Manik bertugas kembali sebagai anggota KPU RI periode 2017-2022.

Tentu dari kronologis di atas, dapat ditelaah secara hukum bahwa terdapat sebuah problematika serius dalam penyelesaian perkara etik terhadap penyelenggara pemilu oleh DKPP. Hal tersebut ditampik bahwa DKPP dalam memeriksa dan mengadili beberapa perkara etik pemilu seringkali mengabaikan aspek formil dan materil. Sehingga *ghirrah* makna putusan final dan mengikat bagi DKPP menjadi bias. Dalam kasus pemberhentian Evi Novida Ginting Manik misalnya dapat dilihat bahwa DKPP seakan mencoba menafsirkan sendiri sebuah kasus yang belum tentu jelas duduk perkaranya seperti apa. Sehingga Putusan DKPP terkadang menjadi bahan diskursus dalam ranah akademik.

Bila dilihat dari Alasan gugatan Evi Novida Ginting Manik ke PTUN dalam uraian Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT menjelaskan bahwa Pertama, penggugat menyatakan bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Faktanya, pengaduan dari Hendri Makaluasc sudah dicabut dan Hendri Makaluasc sudah bisa menerima hasil Pemilu tahun 2019 serta tidak merasa dirugikan. Sehingga DKPP tidak mempunyai kewenangan untuk menangani aduan tersebut dikarenakan aduannya telah dicabut oleh pengadu.

Kedua, DKPP melanggar asas audi et alteram partem serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Pemilu. DKPP memutuskan memberhentikan penggugat sebagai anggota KPU tanpa memberikan kesempatan untuk

membela diri atau mendengarkan pembelaan penggugat.

Ketiga, penggugat menyatakan keputusan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 belum mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kemanfaatan, padahal Hendri Makaluasc sudah mencabut pengaduannya, sehingga Putusan DKPP 317/2019 juga melanggar ketentuan UU Pemilu. Penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kecermatan, seharusnya DKPP lebih mengutamakan UU Pemilu dikarenakan kedudukan hukumnya lebih tinggi daripada peraturan DKPP. Rapat Pleno Putusan 317/2019 bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik dikarenakan hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota DKPP serta melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Secara ringkas pertimbangan hukumnya adalah Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan gugatan Penggugat mempersoalkan putusan DKPP No.317/2019, namun posita gugatan tidak menjelaskan kesalahan penerbitan keputusan TUN, sebaliknya menurut Tergugat seharusnya gugatan ditujukan terhadap putusan DKPP yang dimaksud. Namun, Pengadilan berpendapat maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa yang dasar penerbitannya adalah putusan DKPP No. 317/2019, dengan demikian terdapat hubungan

hukum antara kedua produk hukum tersebut, sehingga apabila Keppres No.34/P Tahun 2020 dijadikan sebagai objek sengketa, maka hal ini sejalan dengan karakteristik sengketa TUN apabila dalam suatu rangkaian proses terdapat beberapa keputusan yang terkait satu sama lain maka keputusan terakhir dapat dijadikan sebagai suatu objek sengketa. Sehingga Pengadilan menilai eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima.

Dalam pertimbangannya majelis hakim PTUN pun kita bisa menilai bahwa kendati sengketa ini bukan termasuk sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, secara tidak langsung kasus ini bersinggungan dengan rezim hukum yang lebih umum yaitu hukum administrasi pemilu. Artinya, meskipun sengketa ini bukan masuk dalam kategori formal “sengketa proses Pemilu di Pengadilan TUN” namun perlu secara keseluruhan sengketa ini dilihat dalam perspektif hukum administrasi pemilu. Ditegaskan dalam pertimbangannya majelis menyitir pandangan doktrinal oleh Milan Podhrazky, bahwa meskipun perkara Pemilu bukan isu hukum administrasi khusus (karena tidak menguji kewenangan pejabat publik administrasi, persoalan Pemilu adalah senantiasa berada dalam ranah publik sehingga peradilan administrasi memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu.

Terlepas daripada substansi pokok sengketa yang hanya menyangkut pemberhentian anggota KPU meskipun akan disesuaikan lebih lanjut relevansinya namun pengadilan berpendapat lebih mendasar bahwa sesungguhnya spektrum permasalahan dalam sengketa tersebut bukanlah sekedar pemberhentian jabatan *an sich* yang mana

sebagian isunya adalah berkenaan dengan relasi antar wewenang para penyelenggara pemilu dan otoritas publik lain yang terkait sehingga majelis menegaskan bahwa sengketa ini dapat dikategorikan dalam rezim hukum administrasi pemilu, diluar dari ruang lingkup sengketa proses pemilu di Pengadilan TUN.

Sehubungan dengan itu majelis menimbang bahwa jelas adanya relevansi sengketa tersebut dengan hukum administrasi, yang kemudian hakim selanjutnya menilai keputusan objek sengketa yang diterbitkan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menegasikan asas umum pemerintahan yang baik dengan cara memahami bahwa keputusan objek sengketa adalah keputusan deklaratif dan Putusan DKPP yang mendasari terbitnya keputusan adalah sebagai keputusan konstitutif sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian frasa “Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif” dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggungjawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif (Martitah, 2018). Dengan demikian, kedua keputusan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan keduanya tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang mana apabila salah satunya terdapat cacat yuridis akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lain.

Selain itu, bila merujuk pada pertimbangan Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menurutnya sebagai sumber penting dalam sengketa ini. Dalam putusan tersebut menegaskan pada ininya terkait putusan final dan mengikat putusan DKPP yang mengikat secara internal dan menjadi kewenangan Peradilan TUN untuk menilai dan memeriksa kembali Putusan DKPP. Begitu juga dengan Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa kota tanggerang yang pada intinya menegaskan pembatasan kewenangan DKPP hanya untuk memutus pelanggaran etik yang mana tidak dapat memutuskan sengketa Keputusan KPU yang dikeluarkan melalui kewenangannya serta DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Secara yurisprudensi pun bahwa praktik peradilan TUN baik secara langsung maupun tidak langsung pernah telah menguji Putusan DKPP pada kasus pemberhentian Muhammad Irfan selaku anggota KPUD Tolikar melawan KPU Provinsi Papua, dalam perkara ini MA bahkan memperkuat putusan banding PTUN Makassar yang membatalkan Putusan PTUN Jaya Pura. Dalam pertimbangan Putusan Kasasi MA No. 492 K/TUN/2015 menyatakan, “bahwa kesimpulan dan Putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa oleh pemohon kasasi, setelah diuji oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi TUN Makassar ternyata adalah foto-foto yang diunduh dari peristiwa sebelum termohon kasasi menjadi anggota KPUD”

Selain itu juga ada kasus Fan Solidarman Dachi melawan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menggambarkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung Putusan DKPP pernah diuji di Pengadilan TUN. Dengan begitu, pertimbangan Putusan

MK Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menegaskan makna dari putusan final dan mengikat DKPP yang dulu terkandung dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan sekarang pengertian tersebut dapat dimaknai pada Pasal 458 ayat (3) dan Pasal 14 huruf m yang mengatur kewajiban KPU untuk wajib melaksanakan Putusan DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya majelis menimbang dengan adanya interelasi Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disikapi secara *letterlijk* maka akses keadilan dalam sengketa ini dan sengketa lain yang sejenis isunya akan terkunci dan secara otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik formal karena secara pragmatis diakui dan diterima begitusaja postulat tidak adanya ruang pengujian Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Putusan DKPP. Menimbang berdasarkan pada prinsip negara hukum, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan karena penegakan hukum dan etika tidak berada dalam ruang hampa maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti oleh pertanggungjawaban hukum.

Di samping itu, Majelis Hakim PTUN juga menegaskan bahwa pengujian terhadap objek sengketa ini hanya akan dibatasi pada aspek kewenangan dan prosedural dengan mengecualikan aspek substansi demi menghormati DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakan fungsi quasi peradilan, sehingga penilaian keabsahan objek berfokus pada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedural

penerbitan Keppres ataupun Putusan DKPP. Pengadilan melakukan ini juga untuk menghindari *ultra vires* atau melebihi kekuasaan atau kewenangan yang diizinkan oleh hukum.

Berdasarkan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kasus adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu masih menyisakan persoalan terutama dalam tujuan mewujudkan sebuah keadilan pemilu yang dicita-citakan dimana setiap pihak yang terlibat didalam Pemilu, seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, dan anggota masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diberlakukan tidak adil. Titik tumpu problematika yang paling konkret dari kasus tersebut dalam penyelesaian kode etik penyelenggara pemilu salah satunya adalah frasa *final and binding* dari putusan DKPP serta kepastian hukum berkaitan dengan tidak adanya ketentuan terhadap mekanisme pengoreksian terhadap Putusan DKPP.

Makna *final and binding* dalam pemahaman umum pada badan peradilan kaitannya dengan putusan DKPP dapat diartikan bahwa memiliki kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan dan tidak tersedia upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempersoalkan atau mengujinya (Beni, 2019). Apapun putusan DKPP tersebut harus dilaksanakan, sekalipun terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Secara formil baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur lembaga mana yang diberi wewenang untuk mengoreksi putusan DKPP padahal ini penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kalimat di atas mengisyaratkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dimungkinkan untuk dimintakan keadilan kepada pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu peradilan dibentuk dalam dua tingkat, tingkat pertama (*original jurisdiction*) sebagai peradilan permulaan dan tingkat kedua peradilan tingkat banding (*appellate jurisdiction*) sebagai peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Dengan kata lain, Putusan DKPP seharusnya masih dapat dilakukan pengoreksian. Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 juga meluruskan makna final and binding dari Putusan DKPP yakni Mahkamah memberikan makna frasa final dan mengikat putusan DKPP yakni Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan, untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.

Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, dalam melaksanakan Putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan

menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

Apa yang telah diluruskan Mahkamah Konstitusi melalui tafsirnya tersebut jelas memberikan makna bahwa frasa final dan mengikat yang dimaksud hanya mengikat secara internal atau kedalam yaitu hanya kepada Presiden, KPU, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, serta yang dapat menjadi objek gugatan PTUN adalah Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu yang menjalankan fungsi pemerintahan serta untuk memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN menjadi ranah kewenangan Peradilan TUN.<sup>1</sup>

Artinya kekuasaan yudikatif di Indonesia hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung serta peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena kewenangan DKPP untuk memeriksa, memverifikasi, mendengarkan kedua belah pihak, dan memutus pelanggaran kode etik dan melahirkan sebuah putusan atau dengan kata lain diselesaikan dengan mekanisme persidangan. Putusannya tidak dapat serta merta dipersamakan dengan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Sedangkan Putusan TUN merupakan putusan sebagaimana putusan

badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dengan begitu, kelembagaan DKPP dikonstruksikan sebagai peradilan etis dalam payung prinsip satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk menyelesaikan masalah etik dan PTUN sebagai peradilan hukum yang menyelesaikan soal persoalan hukum. Pandangan bahwa persoalan etik jauh lebih luas dibandingkan hukum diyakini secara masif bahwa peradilan hukum tidak dapat mengoreksi produk peradilan etis atau masalah etika atas itu.

Pandangan ini diperkuat dengan menyitir pendapat Jimly Asshiddiqie, mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika bahwa, Hubungan hukum dan etika diilustrasikan ibarat sebuah nasi bungkus dengan catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal tersebut (hukum dan etika) yaitu hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etikanya, dan zat protein, vitamin, dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum). Dalam cakupan luasnya hubungan etik dan hukum dimana etika lebih luas dari hukum, karena itu setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, singkat kata pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik. Namun tidak demikian sebaliknya, perbuatan yang dianggap melanggar etik belum tentu melanggar hukum.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan produk yang dilahirkan DKPP melalui putusannya adalah melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materil (Kode Etik Penyelenggara Pemilu), maka konstruksi Putusan DKPP dibangun atas dasar penilaian

<sup>1</sup> Khansa Millenia Yustinsa, *Op.cit.*, Hlm. 78.

perilaku yang dikerangkai pada hukum yang berlaku dan berlaku umum serta dapat dipaksakan dengan sanksi yang sudah ditentukan atas pelanggaran etis yang dinyatakan terbukti. Sementara PTUN dalam hal ini memeriksa, menilai, mengoreksi keabsahan sebuah Keputusan apakah terdapat cacat secara formil maupun materil, bukan mengoreksi masalah etikanya. Bahwa PTUN akan menolak gugatan Penggugat apabila tidak ada pelanggaran prosedur dan kewenangan yang dilakukan oleh DKPP dalam mengeluarkan Putusan untuk menegakkan etik bagi Penyelenggara Pemilu karena adanya pelanggaran etika dari Penyelenggara Pemilu sebagai dasar Keputusan KPU/Bawaslu. Sebaliknya, PTUN akan menerima gugatan Penggugat apabila terdapat pelanggaran prosedural, termasuk yang dilakukan DKPP dalam pemberhentian tetap diatas tanpa melihat adanya pelanggaran etika sebagai dasar dikeluarkannya Putusan DKPP. Dari sudut pandang normatif, ketentuan berkaitan dengan sahnya suatu keputusan diatur pada Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum administrasi negara materiil, yang menyatakan Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

- b. dibuat berdasarkan prosedur
- c. substansi harus bersesuaian dengan objek keputusan
- d. didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Adapun yang menjadi saran dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Perlu rumusan yang jelas soal mekanisme penyelesaian kode etik penyelenggara pemilu salah satunya adalah frasa *final and binding* dari putusan DKPP serta kepastian hukum berkaitan dengan tidak adanya ketentuan terhadap mekanisme pengoreksian terhadap Putusan DKPP.
2. Perlu adanya sosialisasi secara berkala oleh DKPP kepada para Penyelenggara Pemilu terkait dengan Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu untuk terus menjadi pengingat bahwa Penyelenggara Pemilu terikat dengan kode etik yang wajib ditaati.
3. DKPP sebelum memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hendaknya melihat secara komprehensif kasus tersebut dan jangan sampai melakukan interpretasi sepihak saja yang berakibat pada kerugian hak konstitusional pihak-pihak berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Blackburn, Simon. (2003). *Ethics, A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press. Inc.
- Charles G. Howard, Robert S. Summers. (1965). *Law its nature, functions, and limits*, New Jersey : Englewood Cliffs.
- Isra, Saldi, Fahmi Khairul. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Istanto, F. Sugeng. (2007). *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>,
- Martitah, Arif Hidayat dan Aziz W. Nugroho. (2018). *PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Semarang: BPFH UNNES.
- Otteson, James R. (2006). *Actual Ethics*, New York: Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suprianto, Didik. (2012). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem.
- Tanpa Penulis. (2021). *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Tahun 2021*, Jakarta: DKPP.

### Sumber Artikel Jurnal:

- Acmadudin Rajab, *Analisis Pemberhentian Penyelenggara Pemilu oleh DKPP RI*, Jurnal Rechtvindings Online, 16 April 2020.
- Beni Kurnia Illahi, *Penataan Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye Dalam Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Negara*, Jurnal Komisi Pemilihan Umum RI, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Kiana Irana Maki, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, Jakarta, 2020.
- Khansa Millenia Yustinsa, *Perbedaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2022.
- Muh. Salman Darwis, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D- XI/2013*, Makalah, 2015.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013